



P U T U S A N

Nomor 74/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURLIA alias LIA Binti ALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /11 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musa Karim depan SMK Pelayaran,
Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kab.
Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Irwin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor "Theokrasi Advokat & Legal Centre" beralamat di jalan Nelayan No. 112 A, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 74/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Februari 2020 Nomor 74/PID/2020/PT MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-44/Mju/Epp.2/09/2019, tanggal 23 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



PERTAMA:

Bahwa terdakwa **NURLIA ALIAS LIA BINTI ALIMUDDIN**, pada Desember 2013 dan Desember 2015 dan Oktober 2017 atau setidaknya dalam bulan Desember 2013 s/d Desember 2015 dan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 s/d 2017 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu terhadap saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Desember 2013 saksi ANDI ZULKHAIR yaitu suami terdakwa NURLIA datang kerumah mertua saksi korban ADI NARDI dan memberitahukan bahwa dirinya akan membuat perumahan di Topoyo dan menawarkan kepada saksi korban ADI NARDI untuk beli rumah, dan langsung meminta panjar, namun saksi korban ADI NARDI tidak mengetahui apakah langsung diberikan uang panjar, dan tidak lama kemudian saksi ANDI ZULKHAIR kembali lagi menawarkan kerja sama dengan cara saksi korban ADI NARDI menyetorkan sejumlah uang dengan perjanjian bahwa saksi korban ADI NARDI mendapatkan 1 (satu) unit rumah dan modalnya tetap kembali namun kemudian lokasi yang rencana akan dijadikan perumahan bermasalah dan perumahan yang dijanjikan sampai saat ini tidak ada.
- Kemudian terdakwa NURLIA BINTI ALIMUDDIN berlanjut sekitar awal bulan maret 2015 dirumah orang tua saksi korban RAMLI SUBANDI di Jalan Ranggopng Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa NURLIA bersama suaminya saksi A. ZULKHAIR datang menemui saksi korban RAMLI SUBANDI dan menawarkan 1 (satu) unit perumahan bukit griya Manakarra yang kemudian menunjukkan lokasi yang rencana akan dibangun unit perumahan kemudian pada tanggal 26 Maret 2015 dirumah orang tua saksi korban RAMLI SUBANDI di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju saksi korban RAMLI SUBANDI menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka 1 (satu) unit perumahan di



perumahan griya bukit manakarra dan pembayarannya akan dilanjutkan setelah bisa memperpanjang kredit pegawai di BPD Sulselbar, namun setelah dilakukan penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) rumah yang dijanjikan tidak dapat ditempati oleh saksi korban RAMLI SUBANDI karena dijual kepada orang lain sehingga sampai saat ini saksi korban RAMLI SUBANDI tidak menempati perumahan tersebut.

- Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2017 terdakwa NURLIA kembali menawarkan 1 (satu) unit perumahan di Perumahan Bukit Griya Manakarra yang terletak di Jln. Andi Makkasau kepada saksi korban ASNI.B dan telah menerima uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai uang pembayaran 1 (satu) unit perumahan tersebut dari harga keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun setelah dilakukan penyerahan uang perumahan yang dijanjikan belum selesai dan lokasi yang ditempati membangun perumahan tersebut bermasalah sehingga sampai saat ini saksi korban ASNI.B tidak menempati perumahan tersebut.
- Bahwa terdakwa NURLIA melakukan secara berulang di setiap perumahan yang dibangun.
- Bahwa terdakwa NURLIA secara aktif menawarkan perumahan yang dibangun dan berjanji akan secepatnya perumahan tersebut dapat ditempati namun hal tersebut tidak dipenuhi.
- Bahwa saksi RAMLI SUBANDI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ADI NARDI mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi ASNI.B mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **NURLIA ALIAS LIA BINTI ALIMUDDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan KESATU di atas ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan Desember 2013 saksi ANDI ZULKHAIR yaitu suami terdakwa NURLIA datang kerumah mertua saksi korban ADI NARDI dan memberitahukan bahwa dirinya akan membuat perumahan di Topoyo dan menawarkan kepada saksi korban ADI NARDI untuk beli rumah, dan langsung meminta panjar, namun saksi korban ADI NARDI tidak mengetahui apakah langsung diberikan uang panjar, dan tidak lama kemudian saksi ANDI ZULKHAIR kembali lagi menawarkan kerja sama dengan cara saksi korban ADI NARDI menyetorkan sejumlah uang dengan perjanjian bahwa saksi korban ADI NARDI mendapatkan 1 (satu) unit rumah dan modalnya tetap kembali namun kemudian lokasi yang rencana akan dijadikan perumahan bermasalah dan perumahan yang dijanjikan sampai saat ini tidak ada.
- Kemudian terdakwa NURLIA BINTI ALIMUDDIN berlanjut sekitar awal bulan maret 2015 dirumah orang tua saksi korban RAMLI SUBANDI di Jalan Ranggopng Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa NURLIA bersama suaminya saksi A. ZULKHAIR datang menemui saksi korban RAMLI SUBANDI dan menawarkan 1 (satu) unit perumahan bukit griya Manakarra yang kemudian menunjukkan lokasi yang rencana akan dibangun unit perumahan kemudian pada tanggal 26 Maret 2015 dirumah orang tua saksi korban RAMLI SUBANDI di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju saksi korban RAMLI SUBANDI menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka 1 (satu) unit perumahan di perumahan griya bukit manakarra dan pembayarannya akan dilanjutkan setelah bisa memperpanjang kredit pegawai di BPD Sulselbar, namun setelah dilakukan penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) rumah yang dijanjikan tidak dapat ditempati oleh saksi korban RAMLI SUBANDI karena dijual kepada orang lain sehingga sampai saat ini saksi korban RAMLI SUBANDI tidak menempati perumahan tersebut.
- Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2017 terdakwa NURLIA kembali menawarkan 1 (satu) unit perumahan di Perumahan Bukit Griya Manakarra yang terletak di Jln. Andi Makkasau kepada saksi korban ASNI.B dan telah menerima uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai uang pembayaran 1 (satu) unit perumahan tersebut dari harga keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun setelah dilakukan penyerahan uang perumahan yang dijanjikan belum selesai dan lokasi yang ditempati membangun perumahan tersebut bermasalah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai saat ini saksi korban ASNI.B tidak menempati perumahan tersebut.

- Bahwa terdakwa NURLIA melakukan secara berulang di setiap perumahan yang dibangun.
- Bahwa terdakwa NURLIA secara aktif menawarkan perumahan yang dibangun dan berjanji akan secepatnya perumahan tersebut dapat ditempati namun hal tersebut tidak dipenuhi.
- Bahwa saksi RAMLI SUBANDI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ADI NARDI mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi ASNI.B mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya No.Reg.Perk: -/Mju/Euh.2/12/2019, tanggal 7 Januari 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NURLIA ALIMUDDIN BINTI ALIMUDDIN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari sdr. RAMLI SUBANDI kepada Sdri NURLIA BINTI ALIMUDDIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2015.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang telah diterima dari ASNI.B uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran perumahan griya bukit manakarra yang di tanda tangani di mamuju tanggal 04 Oktober 2017 oleh NURLIA.
 - 1 (satu) kwitansi asli yang berisikan yang telah diterima dari ASNI.B uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan griya bukit manakarra yang ditanda tangani di mamuju tanggal 12 Desember 2017 oleh NURLIA.

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening A. ZULKHAIR AMIR dari rekening ASNI. B.
- 1 (satu) rangkap akta perjanjian pinjam modal nomor: 001/Leg/RRA/II/2014 tanggal 03 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 09 september 2014 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ANDI ZULKHAIR AMIR untuk kerja sama dalam perumahan dan pengembalian secara bertahap.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 09 September 2014 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr. NURLIA ALIMUDDIN untuk kerja sama dalam perumahan dan pengembalian secara bertahap.
- 1 (satu) lembar surat somasi nomor:01/Somasi/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam pada tanggal 28 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURLIA Alias LIA Binti ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari sdr. RAMLI SUBANDI kepada Sdri NURLIA BINTI ALIMUDDIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2015.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang telah diterima dari ASNI.B uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran perumahan griya bukit manakarra yang di tanda tangani di mamuju tanggal 04 Oktober 2017 oleh NURLIA.

- 1 (satu) kwitansi asli yang berisikan yang telah diterima dari ASNI.B uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran perumahan griya bukit manakarra yang ditanda tangani di mamuju tanggal 12 Desember 2017 oleh NURLIA.
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening A. ZULKHAIR AMIR dari rekening ASNI. B.
- 1 (satu) rangkap akta perjanjian pinjam modal nomor: 001/Leg/RRA/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 09 september 2014 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ANDI ZULKHAIR AMIR untuk kerja sama dalam perumahan dan pengembalian secara bertahap.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 09 September 2014 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr. NURLIA ALIMUDDIN untuk kerja sama dalam perumahan dan pengembalian secara bertahap.
- 1 (satu) lembar surat somasi nomor:01/Somasi/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 212/Akta.Pid.B/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan aquo, Namun demikian walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam, tanggal 28 Januari 2020 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam, tanggal 28 Januari 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana sudah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaiki/mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 28 Januari 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo, dan juga agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki/mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya menjadi seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 378 KUH Pidana, Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 212/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut di bawah ini:
 1. Menyatakan terdakwa NURLIA alias LIA Binti ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari sdr. RAMLI SUBANDI kepada Sdri NURLIA BINTI ALIMUDDIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2015.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang telah diterima dari ASNI.B uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran perumahan griya bukit manakarra yang di tanda tangani di mamuju tanggal 04 Oktober 2017 oleh NURLIA.
 - 1 (satu) kwitansi asli yang berisikan yang telah diterima dari ASNI.B uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran perumahan griya bukit manakarra yang ditanda tangani di mamuju tanggal 12 Desember 2017 oleh NURLIA.
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening A. ZULKHAIR AMIR dari rekening ASNI. B.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta perjanjian pinjam modal nomor: 001/Leg/RRA/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 09 september 2014 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ANDI ZULKHAIR AMIR untuk kerja sama dalam perumahan dan pengembalian secara bertahap.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 09 September 2014 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr. NURLIA ALIMUDDIN untuk kerja sama dalam perumahan dan pengembalian secara bertahap.
- 1 (satu) lembar surat somasi Nomor: 01/Somasi/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **JUM'AT**, tanggal **3 APRIL 2020** oleh kami, I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H. dan DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

ttd

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

I WAYAN SUPARTHA,

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, S.H.,M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020/PT MKS